



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

Jln. Bhayangkara, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Sofifi, Maluku Utara 97852
(0921) 31328572, 3124298, website: www.pt-malukuutara.go.id, email: ptsp.ptmalut@gmail.com

Sofifi, 2 Januari 2025

Nomor : **24.** /KPT.W28-U/OT.01/I/2025
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Pelayanan Informasi

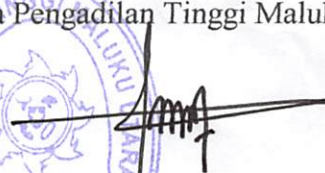
Kepada Yth.

Sekretaris Sekretaris Mahkamah Agung RI,
Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat
di-
Jakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 2-144/KMA/SK/SK/VIII/2022 Tentang standar pelayanan informasi publik di Pengadilan tanggal 30 Agustus 2022, Maka bersama ini kami kirimkan laporan tahunan pertanggung jawaban pelayanan informasi periode Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Demikian laporan ini disampaikan atas perhatiannya dan diucapkan terimakasih.

Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara,


AHMAD SHALIHIN



LAMPIRAN XV
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
Tanggal : 30 Agustus 2022

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

Jln. Bhayangkara, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Sofifi, Maluku Utara 97852
(0921) 31328572, 3124298, www.pt-malukuutara.go.id, ptsp.ptmalut@gmail.com

**LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI
Periode : Januari – Desember 2024**

A. RINGKASAN LAPORAN

Dalam rangka Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan empat peradilan dibawahnya. Untuk itu dalam pelaksanaan pelayanan keterbukaan sistem informasi Pengadilan yang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi menjadi tolak ukur bagi Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam menjalankan pelayanan informasi. Maka dari itu, meja informasi Pengadilan Tinggi Maluku Utara memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan, karena dengan adanya meja informasi menjadi tolak ukur keterbukaan informasi di lingkup Peradilan. Tujuan dibentuknya Meja Informasi di Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah untuk sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, untuk itu sesuai dengan moto Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah pelayanan yang cepat dan transparan maka Pengadilan Tinggi berkomitmen untuk memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan dengan optimal dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan aparat Peradilan sehingga fisi dan misi lembaga Peradilan dapat terwujud.

B. GAMBAR UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Meja informasi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung RI dan menjadi panutan atas Peradilan yang berada dibawahnya, Pengadilan Tinggi Maluku Utara memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai dalam pelayanan informasi, diantaranya :

- a. Seperangkat computer yang terhubung dengan jaringan
- b. Formulir dan buku register informasi
- c. TV LCD
- d. Meja dan kursi
- e. Alat tulis

- f. Ruang Informasi Publik
- g. Sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan meja informasi lainnya

2. Sumber Daya Manusia

Dalam proses pelayanan informasi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara terdapat Sumber Daya Manusia (SDM) memadai, sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 903/KPT.W28-U/OT1.2/06/2024, Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai berikut :

- a. 5 Orang Staff Kepaniteraan
- b. 4 orang staff Kesekretariatan

3. Anggaran

Adapun anggaran dan pelayanan informasi masih menggunakan anggaran dari DIPA Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan penggunaan, seperti pengembangan teknologi informasi perkara, pembuatan standar prosedur pelayanan keterbukaan informasi Pengadilan Tinggi Maluku Utara, percetakan dan penggandaan formulir permohonan informasi dan berkas.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan*	Waktu Rata-rata Pelayanan**	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak***		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/ Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	2	1 hari	2		-	-	-	-
Kepengawasan	21	1 hari	21		-	-	-	-
Pengawasan & Pendevisipilinan	Nihil	-	-		-	-	-	-
Anggaran & Aset	Nihil	-	-		-	-	-	-
Lainnya	Nihil	-	-		-	-	-	-
Total****	Nihil	-	-		-	-	-	-

- * Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis informasi yang dimohonkan.
- ** Diisi dengan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak).
- *** Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses public namun informasi tersebut belum dikuasa atau belum selesai dibuat (missal masih diketik), atau alasan lain.
- **** Jumlah total dari masing-masing kolom.

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Pemohonan Keberatan*	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan**		Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi***	Hasil Mediasi di Komisi Informasi****		Status Putusan Komisi Informasi*****	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Total****	Nihil	-	-	-	-	-	-	-

* Diisi dengan jumlah Pemohon informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID.

Diisi dengan jumlah pemohon yang tidak puas dengan tanggapan atas...

Diisi dengan jumlah...

... yang menguatkan pemohon informasi.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Informasi bimbingan Tidak ada kendala yang di hadapi oleh petugas meja informasi karena adanya briefing yang di lakukan oleh penanggung Jawab Meja setiap pagi nya. Ketika ada hal baru yang belum diketahui oleh petugas meja informasi, maka penanggung jawab langsung memberikan kepada petugas meja informasi sampai kendala tersebut terselesaikan.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

memberikan Kami akan melakukan perbaikan demi perbaikan terhadap layanan yang diberikan kepada pencari keadilan hari demi hari, dan selalu melakukan inovasi agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pencari keadilan

Sofifi, 2 Januari 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Muhammad Ikbal Daud, S.H.